

**IMPLEMENTASI SISTEM KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN
AYAM PEDAGING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Batang Asam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

FA'IQOTUL HIDAYAH

NIM: 104180018

Pembimbing :

Dr.Dr.Maryani, S.Ag.,M.HI

Irsadunas Noveri, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1443 H / 2022 M





PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fa'iqotul Hidayah
Nim : 104180018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (*Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi*)" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain ,kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar ,maka peneliti siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ,termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Juli 2022

Yang menyatakan



Fa'iqotul Hidayah
Nim. 104180018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Irsadunas Noveri, S.H., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jln. Jambi-Muarobulian Km. 16 Simp. Sei. Duren
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Fa'iqotul Hidayah yang berjudul "**Implementasi Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)**" telah disetujui dan diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI
NIP. 197609072005012004

Pembimbing II

Irsadunas Noveri, S.H., M.H
NIP. 197111082014121002



PembimbingI :Dr.Dr.Maryani,S.Ag,M.Hi
PembimbingII :Irsadunas Noveri, S.H., M.H
Alamat : Fakultas SyariahUIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl.Jambi-Ma.BulianKM.15desasimpangsei.Duren
Kab.Muaro Jambi31346telp.(0741)584118-583183

Kepada Jambi, Februari 2022
Yth
Bapak Dekan Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya maka skripsi sudari **Fa'iqotul Hidayah Nim 104180018** yang berjudul "**Implementasi Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**(Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)" telah di setujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian,kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama ,Nusa Dan Bangsa.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I

Dr.Dr.Maryani, S.Ag.,M.HI
NIP. 197609072005012004

Pembimbing II

Irsadunas Noveri, S.H., M.H
NIP. 197111082014121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu(S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Agustus 2022

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Sayuti Uta, S.Ag.,MH
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: <u>Alhusni, M. H</u> NIP.197612252009011017	(.....)
Sekretaris Sidang	: <u>Drs. A. Asnawi Us</u> NIP.196311111992011001	(.....)
Penguji I	: <u>Dr. Rasito, S.H.,M.Hum</u> NIP.196503211998031003	(.....)
Penguji II	: <u>Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag. M. Hi</u> NIP.197410232003121003	(.....)
Pembimbing I	: <u>Dr.Dr.Maryani, S.Ag.,M.HI</u> NIP. 197609072005012004	(.....)
Pembimbing II	: <u>Irsadunas Noveri, S.H., M.H</u> NIP. 197111082014121002	(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya : “ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (Q.S. shaad: 24)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik, dan segala syukur saya ucapkan kepada –Mu Yarabb karena telah menghadirkan orang – orang baik disekeliling saya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua tercinta saya Bapak Warisun dan Ibu Siti Khodijah, yang selalu senantiasa mencurahkan do'a, kasih sayang, dan pengorbanan yang luar biasa dan selalu menjadi motivator terbaik untuk saya. Serta saudara tercinta saya kakak Bhakti Armanto , Endang Sahriani, dan adik – adik saya Lulu' dan Sa'adah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Pada pasal 49 poin i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah, yang mana dalam permasalahan kerjasama pada bisnis seperti ini halnya menjalin kemitraan dan syirkah dengan pihak peternak untuk melakukan usaha ternak ayam pedaging (broiler) dimana PT berkontribusi menyerahkan pakan, bibit ayam, serta obat – obatan sebagai modal, sedangkan peternak menyiapkan tempat ternak dan jasa pemeliharaannya sebagai modal. Hal ini keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Faktanya, Dengan adanya suatu perjanjian secara otomatis hubungan antara pihak inti dengan plasma terbentuk suatu hubungan kerjasama dengan waktu yang sesuai dalam perjanjian. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya kerjasama yang kurang seimbang antara peternak (plasma) dengan perusahaan mitra(inti), seperti halnya kecurangan peternak untuk menjual sedikit demi sedikit ayam ke pedagang – pedagang kecil untuk mendapatkan keuntungan tersendiri tanpa sepengetahuan pihak mitra dan lain sebagainya, Dalam perjanjian hal ini tidak sesuai yang terjadi di lapangan serta Hukum Ekonomi Syariahnya. Dari latar belakang masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Sistem Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana pada pengumpulan datanya yang digunakan penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada sistem kemitraan peternakan ayam pedaging dapat diketahui bahwa perspektif hukum ekonomi syariah masih belum maksimal. maka dapat terjadinya masih kurang seimbang dalam bekerja sama pada perjanjian.

Kata Kunci: Usaha peternakan, sistem kemitraan, ayam pedaging



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (*Studi Kasus pada Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi*). Merupakan suatu kajian tentang implementasi usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem kerja sama pada mitra dan dilihat pada perspektif ekonomi syariahnya.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H.Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Rasito, S.H., M.Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi


2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Ibu Dr.Dr. Maryani, M.H.I dan Bapak Irsadunnas Noveri, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini menjadi berkat bagi kita semua.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunan- Nya, dan kepada manusia kita memohon kemanfaatannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Februari 2022
Penulis,



FA'OOTUL HIDAYAH
NIM 104180018

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	2	3	4
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zat(dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es(dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De(dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te(dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	,	Koma terbalik di
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di tulis Rangkap.

متعدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah.

- Bila dimatikan di tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata – kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الاولياء	Di tulis	Karamatul al-auliya'
---------------	----------	----------------------

- Bila ta' marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek .

/	Ditulis	I
_____	Ditulis	a
/	Ditulis	u
9		

E. Vokal Panjang

Fathah + alif هَلِيَةٌ	Ditulis Ditulis	A jahiliyyah
Fathah + ya' mati يَسْعَى	Ditulis Ditulis	a yas'a
Dammah + wawu mati فَرُوضٌ	Ditulis Ditulis	u furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + alif بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai bainakum
Fahtah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au qaulun

G. Vokal Rangkap Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof .

النَّعْمِ	Ditulis	A' antum
أَعْدَاتُ	Ditulis	U'iddat
لَعْنُ تَكَرَّرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al- Qur'an
القياس	Ditulis	Al- Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السما	Ditulis	As- Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata – kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفر وض	Ditulis	Zawi al – furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as- sunnah

DAFTAR ISI

JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2.Lokasi Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Syirkah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	21
1. Pengertian Syirkah	21
2. Landasan Hukum	22
3. Jenis - Jenis Syirkah.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

B. <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	26
C. Akad <i>Mudharabah</i>	28
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	31
2. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	32
3. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	34
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Geografi Kecamatan Batang Asam.....	34
B. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kecamatan Batang Asam	35
C. Industri dan Perdagangan	37
D. Kondisi Sosial dan Keagamaan	38
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	40
A. Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging Dalam Sistem Kemitraan.. 40	
1. Konsep Peternakan Ayam Pedaging dengan Sistem Kemitraan.....	40
2. Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging dengan Sistem Kemitraa.....	47
B.Implementasi Sistem Kemitraan Usaha Ayam Pedaging dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	52
1.Konsep kemitraan dalam usaha peternakan ayam pedaging dalam perspektif hukum ekonomi syariah.....	52
2. Implementasi Kemitraan dalam usaha peternakan ayam pedaging dalam hukum perspektif ekonomi syariah.	55
3. Sistem bagi hasil kemitraan pada usaha peternakan ayam pedaging dalam perspektif hukum ekonomi syariah.	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.	61
C. Penutup.....	62
DAFTAR PUSTAKA	xviii
LAMPIRAN	xxi
CURRICULUM VITAE	xxvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Ekonomi syariah dalam usaha bisnis sangat bersemangat untuk memajukan daya produksi, serta pengembangannya baik itu pada aspek kuantitas ataupun kualitasnya.

Adapun sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Undang – undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang – undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. kelahiran undang – undang ini membawa implikasi besar terhadap perundang – undangan yang mengatur harta benda, bisnis, dan perdagangan secara luas. Pada pasal 49 poin i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah, yang mana dalam permasalahan kerjasama pada bisnis seperti ini halnya menjalin kemitraan dan syirkah dengan pihak peternak untuk melakukan usaha ternak ayam pedaging (broiler) dimana PT berkontribusi menyerahkan pakan, bibit ayam, serta obat – obatan sebagai modal , sedangkan peternak menyiapkan tempat ternak dan jasa pemeliharaannya sebagai modal. Hal ini keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. seluruh keuntungan usaha syirkah harus di bagikan berdasarkan nisbah proporsional atau nisbah kesepakatan, dan tidak boleh ada

sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu.¹ Adapun kerjasama pada bisnis dalam bentuk fiqh muamalah yakni *syirkah* yang mana pada KHES ketentuan umum *syirkah* pada Bab VI pasal 139 (1) yaitu : Kerja sama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk melakukan usaha bersama.(2) Dalam kerjasama *mudharabah* pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.

Sumber hukum *syirkah* dalam sejumlah kitab fikih adalah bersumber pada Al-Qur'an ,Sunnah, dan *ijma'*. Di samping itu, dalam konteks kekinian *syirkah* didasarkan juga pada fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan peraturan perundang – undangan (terutama undang – undang Nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara/SBSN.²

Dalam etika bisnis islam dalam bagian dari upaya atau aturan yang dijalankan seseorang agar tidak keluar dari syariat islam. Bisnis merupakan aktivitas yang langsung berhubungan dengan manusia ,bisnis juga bagian dari usaha manusia untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat namun yang menjadi dilema saat ini adalah munculnya masalah seseorang menjalankan bisnis dengan tidak sesuai dengan syariat islam demi mencari kesejahteraan serta kebahagiaan.³

¹Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4* (Banten : Republik Penerbit 2020) hlm.211

²Al – Syirazi, *al- muhadzdzab fii fiqh* , hlm 480

³Fakhry & Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), Hal 1-3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam hal ini Sebagaimana pada firman Allah dalam QS. Al Maidah :8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ ادْعُوا ٱلَّذِينَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang – orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang – orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah , menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali – kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah , karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*⁴

Pada peternak ayam pedaging (broiler) kemitraan dengan bagi hasil adalah suatu bentuk kemitraan dengan inti yang menyediakan sapronak, sedangkan peternak mitra menyediakan kandang, operasional , dan tenaga kerja. Dalam pemasarannya dilakukan oleh inti ataupun bersama – sama tergantung kesepakatan awalnya.⁵Peternakan ayam pedaging mengalami pertumbuhan yang pesat dengan ditandai tumbuhnya investasi pada industri hulu (bibit, pakan, dan obat – obatan) , hilir maupun usaha budi daya.

Komoditas ayam broiler mempunyai prospek pasar yang sangat baik. Hal ini didukung oleh karakteristik produk yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, kandungan kolesterolnya relatif lebih rendah sehingga relatif aman bagi penderita hipertensi, harga relatif

⁴Al –Maidah : 8

⁵Ferri Tamalluddin, *Ayam Pedaging Broiler*,(Tasikmalaya: Penebar Swadaya Grup.2014) hlm.17



murah (dibandingkan daging sapi maupun kambing), dan mudah diperoleh karena sudah menyebar di seluruh wilayah tanah air. Di samping itu, komoditas ini merupakan pendorong utama penyediaan protein hewani nasional sehingga peluang yang baik ini menjadi lebih terbuka.

Meningkatnya jumlah penduduk, taraf pendidikan, dan pendapatan masyarakat turut memperlebar peluang usaha beternak ayam broiler. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan taraf pendidikan masyarakat, berarti kebutuhan konsumsi daging ayam broiler akan semakin besar peningkatan perkapita secara otomatis akan mendorong daya beli masyarakat. Tidak heran, sampai sejauh ini agrabisnis ayam broiler berkembang pesat yang ditunjukkan dengan meningkatnya populasi ayam broiler.

Dari segi keuntungan, usaha ternak ayam broiler cukup memberikan keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif singkat, sepanjang manajemen pemeliharaannya mengikuti prosedur yang tepat. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai B/C rata-rata lebih besar 1,2 baik pada usaha mandiri maupun pola kemitraan inti-plasma dan pola kemitraan *poultry shop*.⁶

Adapun pada sistem kemitraan ayam broiler dapat sebagai kerja sama dalam bidang budi daya ayam broiler antara dua pihak, yaitu perusahaan inti dengan peternak plasma. Bentuk kerja sama yang umum dilakukan adalah perusahaan inti di beberapa daerah yang dilakukan oleh *poultry shop* bertindak sebagai penyedia saponak (DOC, pakan, vaksin dan medikasi). Adapun peternak plasma

⁶ Ferri Tamalluddin, *Ayam Pedaging Broiler*, (Tasikmalaya: Penebar Swadaya Grup.2014) hlm.10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan beternak hingga menjadi ayam broiler yang siap dipanen.⁷

Perkembangan yang pesat tersebut belum diikuti dengan penataan perangkat hukum yang memadai sehingga timbul ketimpangan struktur antara usaha kecil dan usaha besar, oleh karena itu periode 1980 – 1989 ditetapkan kebijakan Keppres No.50 tahun 1981 – 1989 pada tanggal 2 November 1981 tentang pembinaan usaha peternakan ayam pedaging. Tahun 1990 telah dikeluarkan Keppres no.22 tahun 1990 tentang kebijakan pembinaan usaha peternakan ayam pedaging dengan mengatur bahwa usaha ayam pedaging diutamakan untuk usaha peternakan rakyat, yaitu perorangan, kelompok, koperasi, dan mitra.⁸

Pada mekanisme kemitraan beternak ayam broiler dibandingkan dengan beternak ayam pedaging sistem mandiri, yakni semua permodalan ditanggung sendiri, dan bila terjadi banyak ayam kematian atau rugi pun ditanggung sendiri, maka beternak ayam pedaging sistem kemitraan tentu akan jauh lebih aman bilamana terjadi cuaca yang tidak bagus untuk pertumbuhan ayam, yang mengakibatkan ayam tidak tumbuh maksimal atau mudah terserang penyakit maka bermitra dengan sebuah PT ternak maka efektivitas dalam beternak ayam bisa lebih maksimal, karena dalam dalam pengelolanya tidak sendiri.

⁷ Ferri Tamalluddin, *Ayam Pedaging Broiler*,(Tasikmalaya: Penebar Swadaya Grup.2014) hlm.15

⁸Ferri Tamalluddin, *Ayam Pedaging Broiler*,(Tasikmalaya: Penebar Swadaya Grup.2014) hlm.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun terkait pada perusahaan inti dalam hal penyediaan bibit ayam pedaging , pakan, obat, vitamin dll. Sistem kemitraan juga memiliki kelebihan dalam pemeliharaannya yaitu :

1. Usia pemeliharaan lebih pendek yakni(hanya 30 – 40 hari ayam sudah dapat di panen)
2. Menyenangkan, karena tahapan pembesaran dapat dirasakan dan dinikmati.
3. Dapat memperoleh penghasilan setiap bulan.
4. Kotoran pada ayam pedaging dapat di manfaatkan sebagai pupuk perkebunan.⁹

Prinsip dasar kemitraan adalah kerja sama saling menguntungkan karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Pihak perusahaan inti memperoleh keuntungan dari penjualan sapronak, sedangkan pihak mitra memperoleh modal dalam bentuk kredit sapronak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Bab III pasal 10 yaitu, perinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:

- a. Saling membutuhkan;
- b. Saling mempercayai;
- c. Saling memperkuat; dan
- d. Saling menguntungkan.

Perkembangan yang pesat tersebut belum diikuti dengan penataan perangkat hukum yang memadai sehingga timbul ketimpangan struktur antara usaha kecil

⁹Wawan Hendriyanto, *Sukses Berternak & berbisnis ayam pedaging (broiler)* (Yogyakarta: Laksana 2019) hal.22



dan usaha besar, oleh karena itu periode 1980 – 1989 ditetapkan kebijakan Keppres No.50 tahun 1981 – 1989 pada tanggal 2 November 1981 tentang pembinaan usaha peternakan ayam pedaging. Tahun 1990 telah dikeluarkan Keppres no.22 tahun 1990 tentang kebijakan pembinaan usaha peternakan ayam pedaging dengan mengatur bahwa usaha ayam pedaging di utamakan untuk usaha peternakan rakyat, yaitu perorangan, kelompok, koperasi, dan mitra.¹⁰

Pada mekanisme kemitraan beternak ayam broiler dibandingkan dengan beternak ayam pedaging sistem mandiri, yakni semua permodalan ditanggung sendiri, dan bila terjadi banyak ayam kematian atau rugi pun ditanggung sendiri, maka beternak ayam pedaging sistem kemitraan tentu akan jauh lebih aman bilamana terjadi cuaca yang tidak bagus untuk pertumbuhan ayam, yang mengakibatkan ayam tidak tumbuh maksimal atau mudah terserang penyakit maka bermitra dengan sebuah PT ternak maka efektivitas dalam beternak ayam bisa lebih maksimal, karena dalam dalam pengelolanya tidak sendiri.

Adapun dalam bermitra juga memiliki kelemahan, serta keterbatasan dalam usahanya. Maksud diantaranya dalam ke terbatasannya yaitu : peternak tidak dapat menawar harga pakan ayam broiler, vitamin, dan lain sebagainya hal ini dikarenakan sudah adanya penentuan dari pihak perusahaan ayam pedaging.

Dengan adanya suatu perjanjian secara otomatis hubungan antara pihak inti dengan plasma terbentuk suatu hubungan kerjasama dengan waktu yang sesuai dalam perjanjian. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya kerjasama yang kurang

¹⁰ Ferri Tamalluddin, *Ayam Pedaging Broiler*,(Tasikmalaya: Penebar Swadaya Grup.2014) hlm.7



seimbang antara peternak (plasma) dengan perusahaan miatra(inti) ,seperti halnya kecurangan peternak untuk menjual sedikit demi sedikit ayam ke pedagang – pedagang kecil tanpa sepengetahuan pihak mitra dan lain sebagainya, Dalam perjanjian hal ini tidak sesuai yang terjadi di lapangan ,maka dapat dikenakan konsepsi dasar tentang penipuan dalam pasal 1328 KUHPerdara yang mana terdapat kesamaan dalam konsepsi dalam pasal 378 KUHPidana. Konsepsi penipuan dalam pasal 1328 KUHPerdara yakni adanya cacat kehendak yang mana cacat tersebut diakibatkan adanya suatu kekhilafan/kelalaian, paksaan dan penipuan. Adapun konsepsi penipuan dalam pasal 378 KUHPidana yaitu adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat, keadaan palsu, martabat palsu.

Adapun dalam penentuan hari penen ayam pedaging peternak tidak dapat untuk menentukan sendiri melainkan menanti informasi dari petugas penyuluhan lapangan (PPL) yang setiap plasma memiliki masing – masing petugas penyuluhan lapangan tersebut.

Oleh karena itu dengan berdasarkan realita singkat tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep serta pengimplementasian pada ayam pedaging yang bersistem kemitraan dalam berprinsip ekonomi syariah, yang mana pada saat ini berproses di kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Prov.Jambi. Maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut masalah ini yang diangkat dalam judul “Implementasi Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah peneliti paparkan. Maka muncul beberapa permasalahan untuk dapat diteliti lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging dalam Sistem Kemitraan ?
2. Bagaimana Implementasi Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1 . Tujuan Penelitian.

Adapun latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana konsep dan implementasi usaha peternakan ayam pedaging (*broiler*) dengan sistem kemitraan yang beroperasi di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana konsep dan implementasi usaha peternakan ayam pedaging (*broiler*) pada prinsip ekonomi syariahnya.

2. Manfaat Penelitian.

Dengan tercapainya tujuan – tujuan tersebut maka ada beberapa manfaat yang dapat diambil, yaitu :



- a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian tersebut maka dapat memperluas pemahaman serta pengetahuan dalam bidang perekonomian yang pada khususnya dalam melakukan kerja sama pada mitra pada suatu bisnis.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana S1 (Strata Satu) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- c. Bagi masyarakat, pada penelitian ini agar dapat menjadi gambaran tentang peternakan ayam pedaging (*broiler*) dalam implementasi yang perspektif ekonomi syariahserta dapat menjadikan potensi atau peluang usaha yang menjanjikan serta cukup lama ada.
- d. Bagi akademis, pada intensitas penelitian dan publikasi teknologi yang meningkat ini dapat memberikan wawasannya , terutama pada penelitian yang bersifat aplikatif untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing pada bisnis ayam pedaging (*broiler*) di sepanjang rantai nilainya.
- e. Bagi usaha peternak, agar mampu menciptakan pola kemitraan yang mapan dan terpadu serta saling membutuhkan dengan tetap memperhatikan kualitas dan kontinuitas yang baik, untuk para pihak pengusaha ternak ayam pedaging. Dengan adanya ini bisa sebagai bahan untuk evaluasi para pihak peternak yang lainnya .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

D . Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini merupakan telaah tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka - pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu pada bagian ini akan dikemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang cukup relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu :

Pertama, skripsi yang berjudul “*Pola Hubungan Kemitraan Inti Plasma Usaha Ternak Ayam Broile Studi Kasus pada PT Bina Karya Sejati di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban*” oleh Eko Srimindarto Mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa usaha kemitraan selalu melibatkan pihak inti dan plasma, yang mana pada usaha kemitraan pihak inti dan plasma menjalin hubungan saling percaya, memiliki posisi tawar yang seimbang dan prinsip keterbukaan. Namun masih ada usaha kemitraan yang berjalan dengan pihak inti yang mendominasi dan memiliki otoritas yang lebih tinggi dari pada plasmanya, sehingga kemitraan mengalami banyak hambatan. Pada hasil penelitiannya bahwa usaha kemitraan inti plasma yang berjalan di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa pola hubungan kemitraan inti plasma ayam broiler yang terjadi di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban tidak seimbang saran dari penelitian peternak plasma membuat peguyuban dan organisasi yang bisa menampung aspirasi peternak plasma maupun keluhan dalam menjalankan usaha kemitraan inti plasma ayam broiler sehingga peternak plasma memiliki posisi tawar yang sama dengan inti. Penelitian



ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹¹

Kedua, skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapatan Peternakan Ayam Broiler dengan Sistem Mandiri dan Sistem Kemitraan Studi Kasus kec. Dolok masihul kab. Serdang bedagai*” oleh Dimas Dwi Dityas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019. Dalam penelitian ini konsep pola kemitraan yang berlaku antara peternak yang bermitra dengan PT. Indojaya adalah pola sub kontrak. Dimana kedua belah pihak terikat perjanjian yang teratur dalam surat perjanjian kerjasama. Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing – masing pihak. Pendapatan peternak dengan sistem kemitraan lebih besar dari pendapatan peternak dengan sistem mandiri. Untuk pendapatan peternak sistem kemitraan sebesar Rp. 12.050.459/periode atau Rp. 2.558/ekor, dan pendapatan peternak sistem mandiri sebesar Rp. 6.466.704/periode atau Rp. 2.196/ekor. Kelebihan peternak sistem kemitraan yaitu pemasaran hasil yang sudah terjamin dan kekurangannya yaitu terikat oleh kontrak dengan inti, sehingga peternak tidak dapat berinovasi dalam melaksanakan sistem produksi. Kelebihan peternak sistem mandiri yaitu tidak terikat oleh kontrak sehingga bebas untuk berinovasi dan kekurangannya yaitu tingkat resiko kegagalan lebih besar dan kerugian ditanggung sendiri oleh peternak mandiri. Sebaiknya peternak dengan sistem mandiri lebih teliti dalam merawat ayam broiler tersebut agar menurunkan tingkat kematian sehingga penerimaan dan pendapatan mandiri bisa

¹¹Eko Srimindarto “Pola Hubungan Kemitraan Inti Plasma pada usaha Ternak Ayam Broiler, studi kasus pada PT. Bina Karya Sejati kec.Jatirogo Kab. Tuban” Skripsi Fakultas ilmu sosial, Semarang; Universitas Semarang, 2015.



lebih meningkat. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian studi kasus, dengan jumlah populasi yang merupakan peternak ayam ras pedaging yang menggunakan sistem mandiri berjumlah 3 orang dan memiliki skala usaha ternak yang berbeda serta peternak yang bermitra dengan perusahaan juga memiliki skala usaha yang berbeda yakni berjumlah 3 orang. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan sekunder, model analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.¹²

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Pola bagi hasil kemitraan usaha ternak ayam pedaging di Kabupaten Konawe Selatan*” oleh Muhammad Nafar mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari tahun 2016. Hasil penelitian yang didapat bahwa usaha ternak ayam potong broiler di kabupaten Konawe Selatan yang menggunakan sistem kemitraan dengan CV. Intan Sukses Abadi dan PT. Karya Mitra Kendari bahwa dengan pola kemitraan sistem bagi hasil antara perusahaan inti dengan peternak plasma lebih cenderung menguntungkan perusahaan Inti dibanding peternak plasma. Oleh sebab itu perlu diadakan perbaikan kontrak kemitraan antara kedua belah pihak, yang mana kerugian usaha masih dibebankan pada peternak mitra dan perlu adanya penetapan batas waktu pemanenan.¹³

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada kajian ilmunya yaitu sama sama mengenai tentang kemitraan perusahaan inti dengan peternak plasma. Adapun yang membedakan penelitian ini

¹²Dimas Dwi Dityas.”Analisis pendapatan peternakan ayam broiler dengan sistem mandiri dan sistem kemitraan ,studi kasus desa dolok sagala kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai”,skripsi fakultas pertanian, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;2019

¹³Muhammad Nafar,”Pola bagi hasil kemitraan usaha ternak ayam ras pedaging di Kabupaten Konawe Selatan”, skripsi fakultas peternakan, Kendari: Universitas Halu Oleo,2016



dengan peneliti sebelumnya yaitu pada penelitian ini lebih menekankan bagaimana konsep serta implementasi kemitraan dalam mengkaji secara lengkap pada perspektif ekonomi syariah yang dilakukan oleh peternak ayam pedaging (*broiler*) yang bermitra dengan PT. CIOMAS ADISATWA JAMBI. Tbk perusahaan inti dengan plasma peternak ayang pedaging yang beroperasi di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

E. Metode Penelitian .

1. Jenis Penelitian .

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang artinya data - data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini yakni fakta di lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu peternakan ayam pedaging (*broiler*) pada sistem kemitraan dengan perspektif ekonomi syariah yang beroperasi di kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran/deksripsi nilai satu variabel atau lebih (*independen*) secara mandiri tanpa melakukan perbandingan ,atau menghubungkan dengan variabel yang lain.¹⁴

Bogdan, dalam Sugiyono mengatakan bahwa rancangan penelitian kualitatif diibaratkan seperti orang yang ingin melakukan piknik. Pengetahuan tentang tempat yang akan dituju masih sangat terbatas. Ia akan mengetahui dengan pasti setelah sampai di tempat piknik tersebut. Peneliti akan mendapat

¹⁴Sirillius Seran , *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial* (penayang : Deepublish 2020) hal.23



informasi yang lengkap tentang objek penelitian ketika ia mulai melakukan penelitiain. Informasi yang diperoleh dapat merupakan informasi baru sama sekali, atau melengkapi atau menyempurnakan informasi yang telah diperoleh peneliti sebelum memulai penelitian. Pada tahap pertama ini merupakan masa orientasi untuk mengenal masalah yang sesungguhnya terjadi, kemudian mendeskripsikan masalah masalah tersebut dalam bentuk narasi, gambar/diagram/skema.

Tahap selanjutnya dikenal sebagai tahap reduksi. Kegiatannya berkaitan dengan memilah milah dan menyortir data/informasi yang diperoleh pada tahap pertama. Data – data yang tidak/kurang sesuai disingkirkan sedangkan data- data yang sesuai dengan yang dibutuhkan, dikelompokkan menurut beberapa kategori kemudian ditabulasi dan dibuat diagram sehingga mempertajam fokus penelitiannya.

2. Lokasi Penelitian.

Adapun Lokasi yang penulis tentukan dalam penelitian ini bertempat di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

3. Sumber Data.

a. Data Primer.

Sumber data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitiannya. Peneliti merupakan orang pertama yang mengumpulkan data tersebut. Maka pada penelitian ini didapatkan langsung pada peternak ayam pedaging broiler yang beroperasi di kecamatan batang asam kabupaten tanjung jabung barat, maka data yang diperoleh langsung dari peternak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

responden yang bersangkutan disebut data primer. Peneliti mendapat data tersebut langsung dari sumber utamanya yaitu peternak. Adapun *instrumen* yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, adalah daftar pertanyaan (*questioner*), cara/metode penyusunan *instrumen* penelitian akan dibahas di bab berikutnya.¹⁵

a. Data Sekunder.

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh peneliti melalui sumber – sumber resmi lainnya, seperti dokumen laporan, artikel yang berkaitan dengan materi peneliti dan lain sebagainya. Peneliti merupakan bukan orang pertama yang mengumpulkan data tersebut. Adapun data primer pada data kualitatif diperoleh dalam bentuk kategori baik, buruknya, sejahtera, aman, nyaman dll.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yakni :

a. Observasi .

teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati kondisi atau objek yang menjadi sasaran penelitian. Teknik ini sangat spesifik dan berbeda dengan teknik wawancara.

Observasi ialah proses yang kompleks , suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua poin yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik observasi dapat diklasifikasi menurut proses pelaksanaan maka metode observasi dapat diklasifikasi menjadi ; observasi

¹⁵*Ibid,...hal.28*



berperan serta (*participant observation*), dan observasi instrumen yang digunakan, metode observasi dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.¹⁶

b. *Interview* (Wawancara).

Wawancara merupakan sebuah metode untuk memperoleh data primer dari responden. Wawancara dengan responden dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung . wawancara langsung berarti peneliti bertatap muka secara langsung dengan responden kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Responden pada saat itu juga memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Daftar pertanyaan yang akan diajukan sudah harus disiapkan oleh peneliti sejak awal sebelum dilakukannya wawancara.

c. Dokumentasi.

Tidak kalah penting dengan metode lainnya, yaitu metode Dokumentasi ini untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati seperti telah dijelaskan ,dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang chek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat / muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda chek atau tally di tempat yang sesuai materi peneliti untuk mencatat hal – hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.¹⁷

¹⁶Sugiyono, Metode Penelitian Ekonomi dan Sosial , 2004 . hal 39

¹⁷Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik , *Dasar Metodologi Penelitian* ,(Kediri : Literasi Media Publishing 2015) hal 78



d. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Pengumpulan data, analisis data, dan penulisan data dilakukan secara interaktif. Huberman dan Miles menawarkan bentuk analisis data melalui tiga alur aktivitas bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi.¹⁸

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstrak serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Data yang diperoleh sifatnya sangat luas dan kaya dengan berbagai informasi, maka harus direduksi dengan cara membuat kode atau kategori data tersebut. Penyajian data merupakan tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Data disusun secara sistematis dengan diberi konteks dan naratif sehingga menjadi dasar untuk membangun argumentasi.

5. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang di laksanakan langsung ke lapangan bersama dengan pengumpulan data. Ada tiga tahap analisis data yang disertai dengan pengumpulan data yaitu :

a. Analisis Domain

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian. Dalam analisis ini informasi yang di peroleh belum mendalam, masih

¹⁸Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta ; Andi 2018)



dipermukaan namun sudah menemukan domain – domain atau kategori dari situasi sosial yang di teliti.¹⁹

b. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan.²⁰ Atau untuk menemukan sejumlah domain, dan menganalisis secara lebih rinci dan mendalam mengenai konsep serta pengimplementasi pada usaha peternakan ayam pedaging (broiler) dengan sistem kemitraan dalam perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

c. Analisis Komponensial

Analisis komponensial ini yang dicari untuk di organisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain. Tetapi justru yang memiliki perbedaan atau kontras. Data ini dicari melalui observasi , wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi.²¹ Dengan teknik pengumpulan data ini yang bersifat triangulasi tersebut, permasalahan yang dibahas mengenai ekonomi islam nya terhadap pengimplementasi peternakan ayam pedaging (broiler) dengan sistem kemitraan di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi jambi.

¹⁹Lexy J. Moleong .Metode penelitian kualitatif.Hlm. 168

²⁰Ibid.hlm .261

²¹Ibid.hlm ..264



F. Sistematika Penulisan .

Adapun untuk mengetahui isi skripsi ini secara umum Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Dalam bab ini memuat landasan teori yang membahas mengenai Sistem kemitraan dalam Hukum Ekonomi Syariah ,konsep kerjasama pada kemitraan , masalah dalam usaha peternakan ayam pedaging , bagi hasil dalam perspektif ekonomi syariah .

Bab III. Profil lokasi penelitian Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, bab ini memuat profil kecamatan batang asam kabupaten tanjung jabung barat, sistem pengelolaan peternakan ayam pedaging di kecamatan batang asam kabupaten tanjung jabung barat.

Bab IV. Berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian , yang didalamnya membahas mengenai Sistem pengelolaan pada implementasi peternakan ayam pedaging , sistem kemitraan, dan kerja sama perusahaan inti dengan peternak ayam pedaging.

Bab V Penutup dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan. Serta saran – saran yang berkenaan dengan penelitian ini sangat perlu oleh penulis karena untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Syirkah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian *Syirkah*

Menurut bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bias dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.²²

Adapun menurut istilah, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *syirkah*.

Menurut Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta(modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.²³

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.²⁴

Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain (*syuyuu*).²⁵

²²Fathul Qadiir, vol 5, hlm.2; Tabyiin al-Haqaaiq, vol 3, hlm.312

²³Asy-Syahrul Kabiir ma'a Haasyiyat ad- Daasuuqi, vol.3, hlm.348

²⁴Al-Mughi, vol.4, hlm.199

²⁵Mughi al-Muhtaaj, vol.2, hlm.211; Haasyiyat Qalyuby wa Umairah, vol.2, hlm.332.

Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.²⁶ Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi – definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat *syirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi- definisi yang lain, semuanya hanya menjelaskan *syirkah* dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya.

Adapun bisnis berarti kegiatan usaha. Secara terminologis bisnis berarti keseluruhan kegiatan usaha yang dikelola oleh orang atau badan usaha secara teratur dan terus menerus. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa pengadaan barang-barang, jasa-jasa, maupun fasilitas untuk diperjual belikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan harapan mendapatkan keuntungan.

2. Landasan Hukum

Syirkah adalah transaksi yang dibolehkan oleh syariat, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma. Adapun dalil dari sunnah, hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu' dari Rasulullah bahwa beliau bersabda ,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالٍ يَخُنُ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

“ Sesungguhnya Allah ‘Azza wa jalla berfirman, ‘aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang diantara keduanya mengkhianati yang lain, maka aku

²⁶Raddul Muhtaar, vol.3, hlm. 364.



keluar dari persekutuan tersebut” (HR.Abu Dawud serta Hakim dan ia menshalihkan sanadnya)²⁷.

Maksud dari hadits ini adalah, "Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya. Aku akan menjaga harta keduanya dan memberkat i perdagangan keduanya. Jika salah satu di an tara keduanya berkhianat, maka Aku akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan per tolongan kepada keduanya."

Ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, orang-orang telah terbiasa melakukan transak si syirkah. Rasulullah kemudian mengukuhkan transaksi tersebut, sebagaimana disebutkan da lam beberapa riwayat hadits.²⁸ Beliau menegaskan dalam sebuah sabdanya,

*“Pertolongan Allah akan senantiasa bersama dua orang yang bersekutu, selama keduanya tidak saling mengkhianati.”*²⁹

Kaum muslimin juga telah berijma untuk membolehkan transaksi syirkah, meskipun me reka berselisih mengenai jenis-jenisnya. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya ada lah mengenai jenis-jenis syirkah.

Adapun hikmah dibolehkannya syirkah ada lah agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek rak sasa dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.

²⁷ Ibnu al-Qatthan menganggap hadis ini sebagai hadits mu'allal (cacat) karena ketidakjelasan kondisi Sa'id bin Hibban. Ibnu Hibban menyebutkan hal itu dalam kitab at-Tsiqaat. Sedangkan Abu Dawud dan al-Mundzirî tidak mengomentari hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu al-Qadhi al-Ashbahani dalam at-Targhiib wa at-Tarhiib dari Hakim bin Hizam. (Lihat Jaami'ul Ushuul, jilid 6, hlm. 108; dan Nailul Authaar, jilid 5, hlm. 264).

²⁸ Nashbur Raayah, vol.3.hlm 473;ibid.jaami'ul Ushuul ,at-Talkhiis al-Habiir hlm.251

²⁹ Disebutkan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni,vol. 5, hlm.1



3. Jenis-Jenis Syirkah

Secara umum, *syirkah* dibagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah mufawadah*. Berikut penjelasan keempat jenis *syirkah*:

a. Syirkah 'inan

Moh Faizal dalam "*Syirkah* Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syari'ah" menyebutkan bahwa *syirkah al-inan* atau *'inan* adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang diperdagangkan. Keuntungan dalam usaha *syirkah 'inan* dibagikan pada seluruh anggota sesuai dengan kesepakatan bersama. Modal yang dikeluarkan oleh anggota dalam *syirkah 'inan* harus sama. Sebagai contoh, Tirta dan Adi ingin menjalankan bisnis penyewaan kendaraan. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka harus mengeluarkan modal senilai Rp50 dan keduanya juga wajib bekerja dalam usaha tersebut. Modal yang diberikan harus berupa uang. Modal lain seperti bangunan atau mobil baru bisa dijadikan modal jika dihitung nilainya saat akad. Oleh karena itu, jika nantinya usaha tersebut untung ataupun rugi, maka keduanya memperoleh bagian atau kerugian yang sama.

b. Syirkah 'abdan atau *syirkah amal*

Syirkah 'abdan atau *syirkah amal* adalah jenis usaha yang dilakukan dua pihak atau lebih yang masing-masing anggota hanya memberikan kontribusi kerja (amal) tanpa kontribusi modal (mal). Kontribusi kerja dalam *syirkah 'abdan* tidak dibatasi kesamaan profesi atau keahlian. Setiap anggota dapat bekerja dalam ranah yang berbeda-beda sesuai dengan keahliannya masing-masing. Namun, perlu



diketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam *syirkah 'abdan* merupakan pekerjaan yang halal. Misalnya, Tirta dan Adi sama-sama berprofesi sebagai nelayan. Keduanya melaut bersama dan hasil tangkapan akan dijual bersama. Hasil keuntungan berjualan ikan tersebut mereka bagi berdua dengan keuntungan 40 persen dan 60 persen sesuai dengan kesepakatan.

c. *Syirkah wujuh*

Mustahdi dan Mustakim menyebutkan bahwa *syirkah wujuh* pada hakikatnya masuk dalam *syirkah 'abdan*. Bedanya, dalam *syirkah wujuh* dikenal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. *Syirkah wujuh* sendiri merupakan kerja sama yang didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujuh) seseorang dalam masyarakat. Setiap anggota yang terlibat dalam *syirkah wujuh* berkontribusi kerja atau amal. Sementara, pihak ketiga berkontribusi dalam modal atau mal. Contoh kegiatan *syirkah wujuh* adalah Tirta dan Adi ingin membeli barang dari pedagang dengan sistem kredit, dengan masing-masing sepakat memiliki barang tersebut senilai 50 persen. Jika barang tersebut laku terjual, maka keuntungannya dibagi dua, sementara harga pokoknya dikembalikan pada pedagang.

d. *Syirkah mufawadah*

Menurut Moh Faizal, *syirkah mufawadah* adalah jenis gabungan dari ketiga *syirkah* lainnya, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah 'abdan*, dan *syirkah wujuh*. Usaha jenis *syirkah mufawadah* akan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan anggotanya, sementara kerugiannya ditanggung sesuai dengan jenis *syirkahnya*. Apabila jenis *syirkahnya* berupa *syirkah 'inan*, maka kerugian ditanggung oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemodal sesuai dengan porsi modal masing-masing. Sementara, pada pada *syirkah wujud*, maka kerugian ditanggung oleh anggota berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki.

B. Al- Maslahah Al – Mursalah

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang dimutlakkan, yang menurut ulama *ushul* adalah kemaslahatan dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* tersebut, akan tetapi juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya. *Maslahah* ini disebut mutlak karena tidak dibatasi oleh dalil pengakuan ataupun pembatalan.³⁰ Contohnya adalah karena kemaslahatan, para sahabat Rasulullah SAW mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang ,ataupun masalah lainnya yang dituntut oleh keadaan darurat yang bertujuan untuk kebutuhan atau kebaikan. Hal tersebut belum disyariatkan hukumnya, juga tidak dapat saksi *syara'* yang mengakuinya atau membatalkannya. Penjelasan tentang definisi ini adalah pembentukan hukum dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.³¹ Adapun contoh *maslahah mursalah* dalam ekonomi Islam adalah larangan *dumping* (*siyasah al-ighraq*) pada penjualan suatu produk, pengadaan pengadilan niaga *syari'ah*, dan lain sebagainya.

³⁰Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif MAQASHID AL- SYARI'AH" (Jakarta : Kencana 2014) Hal. 24

³¹Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif MAQASHID AL- SYARI'AH" (Jakarta : Kencana 2014) Hal. 25



1. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan .

Adapun Maksud dan tujuan dalam pelaksanaannya para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syari'ah pasti memiliki alasan (*'illah*) dan juga ada tujuan (*maqashid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.³² Lebih lanjut lagi, Imam al-Syathibi menulis :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم

في الدين والدين والدنيا معا.

“Syarat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat.”

Dari pada yang secara singkat kita paparkan di atas, sudah jelas bahwa ide sentral dan seakligus tujuan akhir dari *maqashid al –syaria’ah* adalah *maslahah*. Dengan demikian, tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini diketengahkan pengertian *maslahah* agar pemahaman tentang *maqashid al-syari’ah* menjadi semakin utuh dan sempurna.

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari’ah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia.

³²Ibid hal 25



Karena itu, sebagian besar umat islam mempercayai bahwa Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan hamba- hamba-Nya. Jika di dalam suatu hukum tidak ada kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan dari Allah. Ada beberapa “hukum” yang tidak mengandung *masalah*. Dan ketika ditelusuri secara saksama, “hukum”semacam itu biasanya merupakan hasil dari ijtihad atau takwill manusia yang mungkin sesuai untuk konteks tertentu akan tetapi tidak sesuai untuk konteks yang lainnya.

Bisnis syariah merupakan praktek bisnis yang dalam pelaksanaan operasional kegiatannya tidak boleh semata – mata mencari laba maksimal, dengan arti bahwa keuntungan yang diperoleh harus proporsional dengan tidak memberikan kerugian kepada orang lain. Peranan etika dalam bisnis syariah sangatlah penting sebagai pagar agar pebisnis syariah tidak terjerumus pada keserakahan.

Bisnis syariah adalah bisnis yang dijalankan dengan memperhatikan segala bentuk larangan – larangan yang diharamkan syariah islam dan menjalankan sesuai dengan prinsip syariah dengan mengharapkan keberkahan dan keridhoan kepada Allah sebagai penipta alam semesta.

Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang bisnis, jual beli, perniagaan, dan perdagangan diantaranya terdapat dalam ayat menjauhkan yang haram dalam jual beli QS. Al- An’aam (6); 152.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

Artinya :“ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (QS. Al-An’aaam (6); 152)

Adapun *ijma’* (konsensus ulama) tentang bisnis islam telah banyak dituangkan dalam kitab – kitab fiqh, misalnya *ijma’* ulama tentang haramnya riba. Selain itu , sebagai pedoman bisnis islam di Indonesia Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang praktik bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia, bahkan fatwa DSN tersebut sudah banyak yang diserap kedalam peraturan perundang – undang dengan seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan beberapa peraturan dan edaran BI, dan BAPEPAM/LK atau sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam sistem kerjasamanya yaitu menurut imam Asy-Syafi’i yang menggunakan kata *qirad* (bagi hasil) yang sama artinya seperti *mudharabah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengartikannya “*memberi modal kepada seseorang untuk diperniagakan dan dibagi keuntungan diantara mereka atau dinamakan berdua laba*”³³

Maksudnya disini *mudharabah* adalah sebuah kerjasama dimana dua belah pihak yang saling membutuhkan dimana salah satu memiliki modal dan yang satunya memiliki kemampuan. Mereka bekerjasama yang mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama itu,sesuai dengan ketentuan yang sudah di sepakati dalam melakukan kerja sama itu.

Terkait dengan syarat keuntungan, merupakan hasil yang didapatkan melalui modal tersebut harus bersifat jelas berapa jumlahnya, dan untung yang didapatkan harus dibagi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak. Sistem akad *Mudharabah,shahibul maal* tidak boleh menentukan jenis usaha apa yang mesti dilakukan oleh *muhdarib*, akan tetapi,*shahibul maal* haarus mengetahui tujuan penggunaan dana tersebut. Usaha yang dilakukan oleh *mudharib* ia bebas dalam memutuskan jenis usaha apa saja akan dijalankan. Namun ,pada umumnya *mudharib* biasa menggunakan modal tersebut sebagai modal kemitraan , bisnis,waralaba, investasi, modal kerja, maupun usaha-usaha lainnya, selama tidak bertolak belakang dengan undang – undang haram serta mempunyai prospek usaha yang jelas.³⁴

Berdasarkan rukun dan syarat akad tersebut bahwa akad *mudharabah* yang akan dilakukan oleh pelaku akad harus jelas, berbentuk materi, tunai , dan kerja sama yang adil, serta ada kesepakatan pada saat ijab qabul.

³³Al-Imam Asy Syafi’i ,R.A, 2000.*Al –Umm (jilid 5).hlm .207. Terj. Ismail Yakub, Kuala Lumppur; Victory Agencie.*

³⁴Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri Jurnal Riset Akuntansi dan bisnis Volume 15 No. 1/Maret 2015 , Hal.70*



C. Akad Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Multi Muhammad Taqi Usmani, "*Mudharabah*" adalah sejenis kerjasama dimana salah seorang memberikan uang ke yang lainnya untuk menginvestasikannya kedalam sebuah perusahaan komersial. Investasi itu datang dari orang pertama yang disebut "*rabb-ul-mall*", yang mana manajemen dan pekerjaannya adalah tanggung jawab dari yang lainnya, yang disebut "*mudharib*".³⁵

Sedangkan menurut imam Asy-Syafi'i yang menggunakan kata *qirad* (bagi hasil) yang sama artinya seperti *mudharabah* mengartikannya "memberi modal kepada seseorang untuk diperniagakan dan dibagi keuntungan diantara mereka atau dinamakan :berdua laba"³⁶

Maksudnya disini *mudharabah* adalah sebuah kerjasama dimana dua belah pihak yang saling membutuhkan dimana salah satu memiliki modal dan yang satunya memiliki kemampuan. Mereka bekerjasama yang mana kedua belah ppihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama itu, sesuai dengan ketentuan yang sudah di sepakati dalam melakukan kerja sama itu.

Mudharabah di bagi menjadi dua type:

Mudharabah mutlaqah : dimana shaibul maal memberikan kekeluasan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang di anggapnya baik dan menguntungkan. Namun ,pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.

³⁵ Usmani, Muhammad Taqi.1998, *an Introduction to Islamic Finance*, hlm.31. Karachi.

³⁶ Al-Imam Asy Syafi'i ,R.A, 2000.*Al –Umm (jilid 5).hlm .207. Terj. Ismail Yakub, Kuala Lumpur; Victory Agencie.*



Mudharabah muqayyadah : dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*.

Terdapat beberapa rukun pada akad *mudharabah* yang mesti penuh ketika melakukan transaksi, yaitu :

- b. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;
- c. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan ,
- d. *Shigahah*, yaitu ijab dan qabul , oleh karena itu, ada syarat – syarat yang khusus dikabulkan dalam akad *mudharabah* yaitu; syarat modal dan keuntungan. Syarat modal , yaitu ;
 - 1) Modal harus berupa uang;
 - 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
 - 3) Modal harus tunai bukan hutang;dan
 - 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.³⁷

Terkait dengan syarat keuntungan, merupakan hasil yang didapatkan melalui modal tersebut harus bersifat jelas berapa jumlahnya, dan untung yang didapatkan harus dibagi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak. Sistem akad *Mudharabah,shahibul maal* tidak boleh menentukan jenis usaha apa yang mesti dilakukan oleh *mudharib*, akan tetapi,*shahibul maal* haarus

³⁷ Al Mas'udah ,Akad Mudharabah dan Murabahah dalam Perbankan Syariah;Tinjauan Filasafat Hukum (Al-Hikmah, Jurnal studi Keislaman, Volume 7, Nomor 2, September 2017), hal 6



mengetahui tujuan penggunaan dana tersebut. Usaha yang dilakukan oleh *mudharib* ia bebas dalam memutuskan jenis usaha apa saja akan dijalankan. Namun ,pada umumnya *mudharib* biasa menggunakan modal tersebut sebagai modal kemitraan , bisnis,waralaba, investasi, modal kerja, maupun usaha-usaha lainnya, selama tidak bertolak belakang dengan undang – undang haram serta mempunyai prospek usaha yang jelas.³⁸

Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan , kerja , dan akad adapun syarat – syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut;

1. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (*bagi mudahrib*)
2. Terkait dengan modal, disyaratkan berbentuk uang , jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya keada *mudharib*.
3. Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan
4. Syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas sighatnya dan ada kesesuaian antara ijab dan qabulnya.³⁹

Berdasarkan rukun dan syarat akad tersebut yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa akad *mudharabah* yang akan dilakukan oleh pelaku akad harus jelas, berbentuk materi, tunai , dan kerja sama yang adil, serta ada kesepakatan pada saat ijab qabul.

³⁸ Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri Jurnal Riset Akuntansi dan bisnis Volume 15 No. 1/Maret 2015 , Hal.70*

³⁹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan praktek,(Bandung;PTRefika Aditama, Tahun 2015) hal.76*



3. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang pembiayaan *mudharabah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 sebagai berikut :

a. Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul al –maal*(pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk dan melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian



- 7) Pada perinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.
 - 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI.
 - 9) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.⁴⁰
- b. Rukun dan Syarat Pembiayaan
- 1) Penyediaan dana (*shahibul maal*) dan pengelola harus cakap hukum
 - 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal – hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak(akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara- cara komunikasi modern.
 - 3) Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat.

⁴⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,(Jakarta; Penerbit Erlangga,2014) hal.77



- c. Beberapa ketentuan hukum pembiayaan .
- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian ,atau pelanggaran kesepakatan.
 - 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercaai kesepakatan melalui musyawarah.⁴¹

⁴¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Hal 77*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi Kecamatan Batang Asam

Kecamatan Batang Asam adalah salah satu dari 13 Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dengan luas wilayah 1.042,37 Km². Wilayah Kecamatan Batang Asam terletak pada ketinggian mulai dari dataran sedang 25 sampai 500m dpl, dataran tinggi lebih dari 500 m dpl, dengan suhu maksimal 23°C.⁴²

Letak wilayahnya sebelah utara dan barat berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Tungkal Ulu, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Merlung.

Desa/ Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Batang Asam adalah:

- Desa Lubuk Bernai
- Desa Kampung Baru
- Desa Tanjung Bojo
- Kelurahan Dusun Kebun
- Desa Suban
- Desa Sri Agung
- Desa Lubuk Lawas
- Desa Sungai Badar
- Desa Sungai Penoban
- Desa Rawang Kempas

⁴²Profil Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Table 1

Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Asam

Desa / Kelurahan	Luas Area (Km ²)
Lubuk Bernai	150,08
Kampung Baru	32,14
Tanjung Bojo	38,47
Dusun Kebun	45,14
Suban	408,71
Sri Agung	9,39
Lubuk Lawas	30,64
Sungai Badar	11,98
Sungai Penoban	76,75
Rawang Kempas	228,12
Rawa Medang	10,95
Jumlah	1.042,37

B. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kecamatan Batang Asam

Kecamatan Batang Asam terdiri dari 11 desa, dan 146 rukun tetangga(RT), Kependudukan Desa di Kecamatan Batang Asam dengan jumlah dusun dan RT terbanyak yaitu Desa Suban sebanyak 5 dusun, 32 RT kemudian Desa Lubuk Lawas dan Desa Sungai Badar merupakan desa terkecil dengan jumlah dusun RT yang sama yaitu 2 dusun dan 4 RT. Berdasarkan Kecamatan Batang Asam dalam angka, jumlah penduduk di Kecamatan



Batang Asam mencapai 29.539 jiwa, terdiri dari 15.510 jiwa penduduk laki – laki dan 14.029 jiwa penduduk perempuan yang tersebar diseluruh desa yang ada di Kecamatan Batang Asam. Sementara itu, untuk ketenagakerjaan di Kecamatan Batang Asam yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah bidang pertanian sebanyak 62,78% penduduk bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 15,42% bekerja disektor pertambangan , sebanyak 18,02% bekerja di sektor perdagangan 12,81% disektor bangunan, 16,96% di bidang industri pengolahan , 15,14% disektor jasa- jasa dan sisanya bekerja disektor lain.⁴³

Table 2

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Dirinci per Desa/Kelurahan di Kec. Batang Asam.

Desa/Kelurahan	Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (per KM²)
Lubuk Bernai	5.487	150,08	36,56
Kampung Baru	4.152	32,14	129,18
Tanjung Bojo	1.344	38,47	34,94
Dusun Kebun	2.079	45,14	46,06
Suban	8.443	408,71	20,66
Sri Agung	3.464	9,39	368,90
Lubuk Lawas	495	30,64	16,16
Sungai Badar	958	11,98	79,97
Sungai Penoban	2.368	76,75	30,85
Rawang Kempas	1.555	228,12	6,82
Rawa Medang	2.725	10,95	248,86
Jumlah	33.070	1.042,37	31,73

⁴³Profil Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.



C. Industri dan Perdagangan .

Banyaknya usaha industri di Kecamatan Batang Asam tercatat sebanyak 5 unit usaha industri besar dan 9 unit industri kecil dengan tenaga kerja sebanyak 105 orang. Adapun dalam perdagangan di wilayah Kecamatan Batang Asam yang terdiri 11 Desa/Kelurahan sarana dan pra sarana perekonomian terdapat 6 pasar, sementara jumlah restoran/rumah makan sebanyak 21 unit, dan warung kopi sebanyak 59 unit.⁴⁴

Table 3

Jumlah Unit Usaha Kegiatan Ekonomi Menurut Jenis Dirinci per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Asam.

Desa/Kelurahan	Restoran/Rumah makan	Warung makan	Warung kopi	Warung Gado - gado	Toko/Kios
Lubuk Bernai	-	2	-	-	-
Kampung Baru	9	8	5	3	2
Tanjung Bojo	-	-	-	-	-
Dusun Kebun	1	6	-	3	8
Suban	7	14	6	8	-
Sri Agung	-	5	3	6	9
Lubuk Lawas	-	1	2	-	-
Sungai Badar	3	2	5	-	-
Sungai Penoban	10	5	15	-	-
Rawang Kempas	-	5	5	2	1
Rawa Medang	-	4	-	4	1
Jumlah	30	52	41	29	20

⁴⁴Profil Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.



D. Kondisi Sosial dan Keagamaan

a. Pendidikan .

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuannya masing-masing yang berlangsung tanpa batas. Supaya pendidikan yang memadai dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat maka pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah tapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat itu sendiri.⁴⁵

Disamping itu usaha meningkatkan pendidikan masyarakat perlu ditunjang sarana pendidikan dan kemudahan dalam mengakses sarana pendidikan tersebut. Jumlah sarana pendidikan yang ada pada saat ini di Kecamatan Batang Asam yakni :

- TK sebanyak 10 buah
- SDN sebanyak 18 buah
- SMP sebanyak 15 buah
- SMA sebanyak 2 buah
- SMK sebanyak 1 buah

b. Agama

Pemeluk agama yang ada di Kecamatan Batang Asam cukup beragama namun di Kecamatan Batang Asam penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Pemeluk agama Islam di Kecamatan Batang Asam sebesar 98,36% dan sebesar 1,64% memeluk agama selain Islam.

Sarana ibadah yang berada di Kecamatan Batang Asam di antaranya 16 Masjid, 35 Surau/langgar, 11 Gereja. Selain itu kegiatan yang bersifat

⁴⁵Profil Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.



keagamaan cukup banyak seperti kegiatan Yasinan. Kelompok remaja masjid, kelompok pengajian anak-anak maghrib dan isya (TPA), kelompok marhaban barzanji, majlis ta'lim dan lain sebagainya.

c. Statistik Sosial lainnya.

Selama beberapa tahun belakang Kecamatan Batang Asam sering mengalami bencana alam yang berupa banjir di Desa/ Kelurahan tertentu. Namun untuk kegiatan oraganisasi kepemudaan seperti Karang Taruna remaja masjid, kelompok pengajian, kelompok olahraga dan kelompok kemasyarakatan lainnya cukup aktif kegiatannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging Dalam Sistem

Kemitraan .

1. Konsep Peternakan Ayam Pedaging dengan Sistem Kemitraan .

Adapun awal untuk memulai sebuah sistem kemitraan ayam pedaging yang dapat di sebut sebagai kerja sama dalam bidang budi daya ayam pedaging, yang teradapat dua pihak diantaranya yaitu perusahaan inti ,dan peternak (plasma).

Wawancara dengan bapak Tamin selaku peternak ayam pedaging “Konsep pola kemitraan antara perusahaan inti dengan peternak yang beroperasi di wilayah Kecamatan Batang Asam yaitu mulai menyediakan kandang serta peralatan kebutuhan ayam seperti tempat minum dan tempat pakan ayam, sekaligus operasional kandang yang berupa listrik, sekam dan tenaga pekerja semua peternak yang menyediakan. Adapun dari pihak perusahaan inti itu menyediakan sapronak berupa DOC, OVK , pakan ayam.”⁴⁶

Secara ekonomi kemitraan didefinisikan sebagai Esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga (*labour*) maupun benda (*property*) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. Pengendalian

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Tamin , peternak ayam pedaging pada Senin, 07 Februari 2022 di desa rawa medang.

kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian distribusi diantara dua pihak yang bermitra.⁴⁷

Wawancara dengan Bapak Gino selaku peternak ayam pedaging “namun di samping perusahaan inti menyediakan sapronak yang merupakan sebagai modal peternak, sapronak tersebut dihitung sebagai piutang terhadap peternak. Sehingga saat panen hasil akan langsung di kurangi biaya sapronak – sapronak yang telah digunakan oleh peternak.”⁴⁸

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. Dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

Bisnis syariah merupakan praktek bisnis yang dalam pelaksanaan operasional kegiatannya tidak boleh semata – mata mencari laba maksimal, dengan arti bahwa keuntungan yang diperoleh harus proporsional dengan tidak memberikan kerugian kepada orang lain. Peranan etika dalam bisnis syariah sangatlah penting sebagai pagar agar pebisnis syariah tidak terjerumus pada keserakahan.

⁴⁷Burns, 1996 dalam Badan Agribisnis Departemen Pertanian, 1998

⁴⁸Hasil wawancara dengan Bapak Gino, Peternak ayam pedaging pada Selasa, 08 Februari 2022 di desa Penoban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Prosedur Bermitra.

Dari segi keuntungan , usaha ternak ayam broiler cukup memberikan keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif singkat, sepanjang manajemen pemeliharannya mengikuti prosedur yang tepat. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai B/C rata-rata lebih besar 1,2 baik pada usaha mandiri maupun pola kemitraan inti-plasma dan pola kemitraan *poultry shop*.⁴⁹

Wawancara dengan Bapak Royki selaku petugas lapangan dari perusahaan inti “pada sistem pola kemitraan peternak sangat bergantung kepada Perusahaan inti dan begitu pula sebaliknya. Maka sebelum melakukan kerja sama terdapat proses untuk sampai pada titik pengimplementasian ayam pedaging, adapun prosedur awal yang harus di penuhi kepada calon peternak .⁵⁰

1. Survey lokasi calon peternak yang akan bermitra. Petugas Lapangan dari mitra akan langsung liat kondisi kelayakan tempat tersebut yang akan dibangun kandang.
2. Setelah survey lokasi dan dianggap layak untuk mendirikan kandang, maka calon peternak sudah bisa langsung beroperasi dalam pembuatan kandang serta menyiapkan semua peralatan kebutuhan yang nantinya akan digunakan.

⁴⁹Ferri Tamalluddin, *Ayam Pedaging Broiler*, (Tasikmalaya: Penebar Swadaya Grup.2014) hlm.10

⁵⁰Hasil wawancara bapak Royki , Petugas Lapangan di PT.Ciomas Adisatwa Jambi, pada rabu 02 Maret 2022



3. Pihak mitra akan menyiapkan sapronak yang berupa DOC, OVK, serta pakan.⁵¹

Pada mekanisme kemitraan berternak ayam broiler dibandingkan dengan beternak ayam pedaging sistem mandiri, yakni semua permodalan ditanggung sendiri, dan bila terjadi banyak ayam kematian atau rugi pun ditanggung sendiri, maka beternak ayam pedaging sistem kemitraan tentu akan jauh lebih aman bilamana terjadi cuaca yang tidak bagus untuk pertumbuhan ayam, yang mengakibatkan ayam tidak tumbuh maksimal atau mudah terserang penyakit maka bermitra dengan sebuah PT ternak maka efektivitas dalam beternak ayam bisa lebih maksimal, karena dalam pengelolanya tidak sendiri.

b. Syarat Kemitraan.

Permodalan dalam produksi ayam pedaging tidak sedikit, baik dari pihak perusahaan maupun pihak calon peternak dalam menyiapkan semua kontribusinya. Maka perusahaan menetapkan persyaratan bagi calon peternak yang akan bermitra agar saling percaya antara kedua pihak. Adapun beberapa persyaratan untuk calon peternak yang bermitra yaitu :

1. Calon peternak agar menyiapkan kandang, peralatan untuk pemeliharaan ayam pedaging, serta gudang pakan.
2. Calon peternak mengumpulkan data yang berupa fotocopy KTP, NPWP, serta Kartu Keluarga.
3. Menyerahkan jaminan berupa uang tunai senilai Rp. 3000/ekor.
4. Tanda Tangan surat perjanjian kontrak kerja sama.

⁵¹Hasil wawancara bapak Royki, Petugas Lapangan di PT.Ciomas Adisatwa Jambi, pada rabu 02 Maret 2022



5. Calon peternak sanggup mengikuti aturan yang berlaku.

Wawancara dengan Bapak Aang selaku petugas lapangan dari perusahaan inti “apabila calon peternak tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan yang telah di ajukan oleh pihak mitra maka pihak mitra dapat menolak untuk tidak bergabung dalam kerja sama tersebut.”⁵²

Prinsip dasar dalam kemitraan yaitu untuk membentuk kerja sama yang saling menguntungkan karena kedua pihak saling membutuhkan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Bab III pasal 10 yaitu, prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yaitu: saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

c. Hak dan Kewajiban Pihak Mitra

Wawancara dengan Bapak Fahri selaku petugas lapangan “pihak mitra mempunyai hak untuk menentukan pilihan sarana produksi untuk ternak ayam pedaging yang seperti, obat-obatan, vaksin, bibit ayam, dan menentukan harga kesepakatan kontrak. Pihak mitra juga yang menentukan jadwal pengiriman bibit ayam, dan masa penen ayam yang menyesuaikan kebutuhan. Adapun setiap peternak memiliki petugas lapangan yang masing- masing akan mengontrol proses pemeliharaan ayam pedaging.”⁵³

Kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu yang mana keuntungan bersama dengan prinsip

⁵²Hasil wawancara Bapak Aang , Petugas Lapangan PT.Ciomas Adisatwa Jambi, pada Rabu 02 Maret 2022

⁵³Hasil wawancara Bapak Fahri , Petugas Lapangan PT.Ciomas Adisatwa Jambi, pada Rabu 02 Maret 2022



saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dalam UU No. 9 Tahun 1995 mencakup kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah sampai usaha yang lebih besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan dan memperhatikan prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan. Hal ini menjelaskan bahwa partisipasi peternak ayam pedaging dalam sistem kemitraan tidak terlepas dari karakteristik terhadap partisipasi peternak ayam pedaging itu sendiri yang secara bersama sama memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan peran aktif dalam kegiatan kemitraan.

d. Hak dan Kewajiban Peternak Ayam Pedaging.

Perkembangan yang pesat tersebut belum diikuti dengan penataan perangkat hukum yang memadai sehingga timbul ketimpangan struktur antara usaha kecil dan usaha besar, oleh karena itu periode 1980 – 1989 ditetapkan kebijakan Keppres No.50 tahun 1981 – 1989 pada tanggal 2 November 1981 tentang pembinaan usaha peternakan ayam pedaging. Tahun 1990 telah dikeluarkan Keppres no.22 tahun 1990 tentang kebijakan pembinaan usaha peternakan ayam pedaging dengan mengatur bahwa usaha ayam pedaging diutamakan untuk usaha peternakan rakyat, yaitu perorangan, kelompok, koperasi, dan mitra.⁵⁴

Wawancara dengan Bapak Tamin selaku peternak ayam pedaging “adapun hak dan kewajiban bagi peternak ayam pedaging itu sendiri dalam sistem kemitraan” yaitu :

⁵⁴Ferri Tamalluddin, *Ayam Pedaging Broiler*, (Tasikmalaya: Penebar Swadaya Grup.2014) hlm.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Peternak untuk menyediakan kandang, peralatan kebutuhan pemeliharaan serta tenaga pekerja bagi pemeliharaan ayam pedaging bertanggung jawab atas keamanan dan keseluruhan biaya bongkar muat pakan serta proses panen ayam.
2. bertanggung jawab dalam pemeliharaan ayam pedaging dengan sebaik-baiknya, mulai dari DOC sampai batas umur siap di panen yang jadwal pemanenannya di tetapkan oleh pihak mitra itu sendiri.
3. Peternak ayam pedaging juga wajib memberi laporan harian seluruh kegiatan dalam pemeliharaan ayam seperti mencatat kematian ayam, kebutuhan pakan.
4. Peternak berhak mendapatkan bimbingan budidaya yang baik dalam pemeliharaan melalui petugas lapangan yang telah diselenggarakan oleh pihak mitra. Bimbingan ini yang merupakan salah satu wujud kontrol secara langsung yang dilakukan dari pihak mitra kepada peternak.⁵⁵

Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membersarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Hal demikian sesuai dengan pendapat Ian Linton yang mengatakan bahwa Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Tamin , peternak ayam pedaging pada Senin, 07 Februari 2022 di desa rawa medang.



dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

2. Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging dengan Sistem Kemitraan.

a. Pengelolaan peternakan ayam pedaging.

Suatu keberhasilan mengelola usaha peternakan ayam pedaging sangat ditentukan oleh faktor teknis seperti kualitas DOC serta masa pengelolaannya atau masa pemeliharaan ayam pedaging tersebut. Maka pemilihan DOC yang baik atau berkualitas menjadi modal awal keberhasilan apabila dalam masa pemeliharaan ayam tersebut juga sangat baik. Karena dari berbagai keunggulan dalam beternak, ayam pedaging juga memiliki beberapa kekurangan seperti halnya mudah stres, peka terhadap perubahan cuaca, dan memerlukan pasokan nutrisi yang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan.⁵⁶

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.⁵⁷ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.⁵⁸

⁵⁶Cristopher dan Bagus, *28 Hari Panen Ayam Broiler* (Jakarta : Agro Media Pustaka : 2011) hal. 7

⁵⁷ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 15

⁵⁸ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, LondonEngland. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1.



Wawancara dengan Bapak Agus selaku peternak ayam pedaging “untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka peternak juga harus memaksimalkan usaha dalam pengelolaan atau masa pemeliharaan ayam dari awal pemeliharaan. Karena dalam masa itu ayam pedaging mulai mengalami perkembangan. Apabila pada masa pemeliharaan ayam tidak maksimal maka akan mempengaruhi perkembangan ayam selanjutnya, jika perkembangan mengalami kegagalan akan menyebabkan pengaruh pada daging ayam tersebut dan tentunya juga akan mempengaruhi pendapatan peternak. Maka dari itu pihak perusahaan inti akan ikut membantu yang melalui petugas penyuluhan lapangan yang masing – masing peternak akan terus mendapatkan bimbingannya.”⁵⁹

Dalam pengelolaan ini sudah di sepakati sejak awal kerja sama, yang mana peternak menandatangani surat perjanjian kerja sama kepada pihak perusahaan inti yang, didalam isi surat tersebut menerangkan bahwa semua persiapan seperti kandang serta operational dan tenaga pekerja telah disiapkan dari pihak peternak. Adapun kontribusi dari perusahaan inti dalam pengelolaan ayam yaitu dengan melakukan pendampingan terhadap peternak selama pemeliharaan, dan mempersiapkan DOC, obat-obatan serta vitamin, pakan ayam.

Wawancara dengan Bapak Sopian selaku peternak ayam pedaging “selama pemeliharaan peternak di pantau atau dibimbing secara langsung oleh petugas lapangan dari perusahaan inti yang dilakukan seminggu 2 kali, dan mengecek

⁵⁹Hasil wawancara Bapak Agus , Peternak Ayam Pedaging ,Selasa 8 Februari 2022, di Desa Tran Suban.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kondisi kandang selama berjalannya proses beternak, mengecek perkembangan ayam tiap harinya apabila terjadi masalah dalam perkembangannya seperti terjangkit penyakit maka angka kematian ayam akan banyak, maka dalam pendampingan oleh petugas lapangan dapat dilakukan 3 atau 4 kali dalam seminggu untuk mengatasi permasalahan tersebut.”⁶⁰

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

1) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia

2) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (*publik*) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

b. Hambatan Usaha Peternakan Ayam Pedaging.

Usaha peternakan ayam pedaging memang sangat menggiurkan, sehingga banyak orang yang ingin mencoba menggeluti usaha ini, namun

⁶⁰Hasil wawancara dengan Bapak sopian, Peternak Ayam Pedaging, pada 7 Februari 2022 di desa dusun kebun.



memiliki usaha peternakan ayam pedaging tidak bisa dianggap ringan pula karena selain keuntungan yang besar disitu terdapat beberapa hambatan dalam sebuah proses peternakan ayam.

Wawancara dengan Bapak Gino selaku peternak ayam pedaging “dalam sistem kemitraan dalam usaha peternakan ayam pedaging memang sangat membantu dalam proses awalnya yang mana dalam kerja samanya dari bagian sapronak perusahaan inti yang menyediakan. Tetapi tidak dianggap ringan pula untuk peternak dalam penyediaan kandang, peralatan pemeliharaan, biaya operasinal serta tenaga pekerja sebagai tanggung jawab dalam pemeliharaan ayam pedaging.inilah merupakan salah satu hambatan dalam usaha peternakan ayam pedaging, semua membutuhkan modal yang cukup besar, serta ketekunan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal ini peternak juga membutuhkan tekad keberanian untuk mendirikan suatu usaha dengan tidak takut gagal dan tidak mudah menyerah begitu saja.”⁶¹

Adapun dalam permasalahan yang menghambat usaha peternakan ayam pedaging bukan hanya di permodalan saja, namun bagi peternak juga mengalami hambatan dalam masa pemeliharaan ayam pedaging, berikut salah satu hambatan yang sering ditemui bagi usaha peternak ayam pedaging :

1. Kualitas DOC (*Day Old Chick*).

Pengecekan kualitas DOC sangat dibutuhkan karena apabila dalam kualitas DOC sudah tidak bagus maka untuk kedepannya dalam pemeliharaan serta perawatan memungkinkan akan mengalami permasalahan dalam

⁶¹Hasil wawancara dengan Bapak Gino ,Peternak Ayam Pedaging, Pada 8 Februari 2022 di Desa Sungai Penoban.



perkembangan ayam. Hal ini dapat merugikan peternak yang semakin hari biayaya perawatan akan semakin banyak. Dalam faktor kualitas DOC yang tidak bagus ini bisa disebabkan anak ayam yang berasal dari induk ayam yang tidak sehat, atau dalam proses perjalanan menuju kandang yang cukup jauh maka mengakibatkan kelelahan dan stres dalam perjalanan.⁶²

2. Ayam terserang penyakit.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Tamin selaku peternak ayam pedaging “Daya tahan tubuh ayam potong sangat rendah, sehingga ayam mudah stres, bahkan bisa menyebabkan kematian, serta rentang terserang penyakit, baik itu yang disebabkan karena virus dan bakteri, ataupun karena faktor lingkungan.”⁶³

c. Bagi Hasil dalam Usaha Peternakan Ayam Pedaging.

Sistem bagi hasil dalam usaha peternakan ayam pedaging dengan perusahaan inti yaitu peternak untuk menyiapkan kandang, peralatan pakan dan minum ayam, lampu serta listrik, sekam, tenaga pekerja dan operasional lainnya tanpa ada ikut campur tangan perusahaan inti. Adapun dari pihak perusahaan inti itu sendiri menyediakan sapronak yang berupa DOC, OVK , pakan, serta pemasarannya. Selama dalam pemeliharaan ayam mulai dari DOC,OVK serta pakan ayam dalam perusahaan inti itu semua tercatat dalam hutang yang akan terbayar saat peternak telah selesai pemanenan ayam

⁶²Hasil Wawancara dengan Bapak Tamin , peternak ayam pedaging pada Senin, 07 Februari 2022 di desa rawa medang.

⁶³Hasil Wawancara dengan Bapak Tamin , peternak ayam pedaging pada Senin, 07 Februari 2022 di desa rawa medang.



pedaging tersebut. Yang mana total hasil panen ayam di kurang dengan total sapronak yang telah habis terpakai selama pemeliharaan dan sisah dari hasil itu lah yang akan menjadi keuntungan bagi peternak ayam pedaging .⁶⁴

Perusahaan inti itu sendiri mengambil keuntungan dari penjualan sapronak terhadap peternak serta selisih harga pasar dengan harga kontrak. Hal ini yang disebut juga dengan saling menguntungkan dan saling tolong menolong.

B. Implementasi Sistem Kemitraan Usaha Ayam Pedaging dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1. Konsep kemitraan dalam usaha peternakan ayam pedaging dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam islam memberi petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi dengan tujuan ekonomi syariah yaitu tidak terlepas dari tujuan yang diturunkannya syariat islam yaitu untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁵ Islam juga memandu manusia ke arah aksi dan partisipasi individual langsung dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi melalui cara solidaritas dan kerja sama yang akan menghasilkan dinamika dan pertumbuhan ekonomi.⁶⁶

Ajaran *muamalah* adalah bagian paling penting (*dharuriyat*) dalam ajaran islam dalam kitab *Al-Mu'amalah Fil Islam*, Abdul Sattar Fathullah Sa'id mengatakan :

⁶⁴Hasil wawancara bapak Royki , Petugas Lapangan di PT.Ciomas Adisatwa Jambi, pada rabu 02 Maret 2022

⁶⁵Huda, Pengantar Bisnis Islam Tahun 2016. Hal. 1

⁶⁶ Iqbal dan Mirakhor, *etika bisnis islam tahun 2015*, Hal.56



وَمِنْ ضَرُورَاتِ هَذَا اِلْتِمَاعِ اَلْءِ نَسَانِ وُجُوْدُ مَعَامَلَاتٍ مَا بَيِّنَ اَفْرَادِهِ وَ
 جَمَاعَتِهِ وَاذَلِكَ جَاءَ تَلْتَرِيْعُهُ اِلَاءَ اَلْهِيَةِ لِتَنْظِيْمِ هَذِهِ الْمَعَامَلَاتِ وَتَحْقِيْقِ مَقْصُوْدِهَا
 وَالْفَصْلُ بَيْنَهُمْ

Di antara unsur dharurat (masalah paling penting) dalam masyarakat manusia adalah “ Muamalah”, yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka. Menurut ulama Abdul Sattar di atas, para ulama sepakat tentang mutlakannya umat islam memahami dan mengetahui hukum muamalah maliyah (ekonomi syariah).

Adapun dalam konsep usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan yang merupakan salah satu bisnis perikatan antara pihak peternak dan pihak perusahaan inti yang dilihat dari segi bisnis ekonomi syariahnya yang berarti yang dijalankan dengan memperhatikan segala bentuk larangan – larangan yang di haramkan syariah islam dan menjalankan sesuai dengan prinsip syariah dengan mengharapkan keberkahan dan keridhoan kepada Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Kerja sama pada usaha peternakan ayam pedaging dengan perusahaan inti ini dalam bentuk fiqh muamalah yakni disebut dengan *syirkah* yang mana pada umumnya yang di maksud dengan *syirkah* yaitu penyertaan dua orang atau lebih dalam satu perniagaan tertentu dengan sejumlah modal yang ditentukan untuk menjalankan usaha dan berkongsi keuntungan atau kerugian berdasarkan ‘*aqad* kerja yang disepakati bersama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Apabila di telah permasalahan dalam dunia perdagangan modern hari ini, khusus bidang pelaksanaan teknis, para *mujtahiddin* (imam imam madzab) telah banyak memberikan jalan keluar melalui *ijtihad* mereka yang berfaedah untuk kesejahteraan umat. Jika dibandingkan dengan perkembangan perdagangan periode Rasulullah dengan periode modern, niscaya ditemukan beberapa kategori yang dituntut penyelesaian secara komperenshif.

Pemahaman *syirkah* dalam era globalisasi dan industri menjadi lebih luas, bahkan institusi keuangan modern kebanyakan didirikan atas dasar kerja sama (*cooperation system*). kerja sama merupakan asas masyarakat ekonomi dalam islam maka dari itu kerja sama itu harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, baik barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama yang sesuai dengan ajaran islam adalah *qiradh*, yaitu kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, keterampilan atau tenaga dalam pelaksakan unit unit ekonomi atau usaha.⁶⁷

Ada beberapa konsep dalam kerja sama tersebut, yang bertentangan dengan perinsip ekonomi syariah yang mana lebih menguntungkan perusahaan inti namun peternak sedikit merugi hal ini terdapat dalam catatan surat perjanjian yaitu ‘memutuskan jadwal panen ayam secara sepihak dan segera jika terjadi kasus ayam sakit, tidak normal atau pada situasi yang tidak menguntungkan.’ Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan inti dapat memanen atau mengambil ayam secara kapan saja atau secara sepihak.

⁶⁷Daud Ali ,*Sistem Ekonomi Islam*, Zakat dan Wakaf , Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988, hal.5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sehingga *lost sharing* dari kedua belah pihak tidak sama, dan lebih membebankan peternak, maka konsep bagi hasil pada kemitraan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Darman selaku tokoh agama setempat “ Namun dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama di awal mulai kerja sama antara pihak perusahaan inti dengan pihak peternak ayam pedaging telah di tanda tangankan dalam artian semua keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan maka sebagai peternak tidak bisa berbuat apa apa terkecuali terdapat suatu aturan yang diluar surat perjanjian tersebut. Peternak tentu telah mengetahui hal ini namun adanya keikhlasan hati maka hal ini sudah tidak lagi di permasalahan dalam syariahnya. Karena sudah terdapat saling rela dan saling ikhlas.”⁶⁸

2. Implementasi Kemitraan dalam usaha peternakan ayam pedaging dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Implementasi kemitraan dalam usaha peternakan ayam pedaging ini telah memiliki tuntutan serta tanggung jawabnya masing – masing, yang mana perusahaan inti bertanggung jawab atas bimbingan terhadap peternak selama masa pemeliharaan berjalan, begitu pula peternak bertanggung jawab atas pemeliharaan secara penuh serta jujur. Hal ini telah disepakati pada awal bekerja sama antara kedua belah pihak. Apabila terjadi suatu hambatan dalam proses pemeliharaan maka kedua belah pihak ikut serta berkontribusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Hal ini sesuai firman Allah SWT, yaitu:

⁶⁸Hasil wawancara dengan Bapak Darman , Tokoh Agama setempat, pada Rabu 9 Februari 2022 di Desa Sungai Penoban.



أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا
كِتَابٍ مُّبِينٍ

Artinya : “tindaklah kamu perhatikan bahwa Allah telah menundukkan segala yang ada di langit dan di bumi padamu dan menyediakan karunia-Nya yang cukup untukmu baik yang lahir maupun yang batin”. (QS. Lukaman:20)

Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sama, tapi berbeda pada rupanya, Ia menjadikannya dengan tidak ada perbedaan kelas atau strata di hadapan Allah. Perbedaannya hanya terletak pada tingkat keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT.⁶⁹

Implikasi yang telah menjalin persamaan dan persaudaraan antara umat manusia dalam kegiatan perekonomian. Dari kegiatan perekonomian terlah terciptanya pergaulan yang luar biasa di antara manusia, berupa saling membantu dan bekerja sama dalam bentuk *syirkah* dan *qiradh (profit and lost sharing)*⁷⁰ .

Adapun dari hasil pengamatan peneliti, yang merupakan kerja sama antara peternak dan perusahaan inti, dalam mengimplementasikan sistem kemitraan tersebut bahwa telah memenuhi dalam prinsip ekonomi syariahnya dalam arti dalam kerja sama ini tidak ada unsur *gaharar* maupun monopoli. Dan apabila terjadi kecurangan atau monopoli dalam pihak peternaknya maka pihak perusahaan akan menghentikan kerja sama dan

⁶⁹Lihat : Al – Quran , Surat (49) : 13

⁷⁰Lihat Al Quran , Surat (2) : 254; Surat (5) : 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

meminta ganti rugi, dalam proses ganti rugi peternak tidak juga memberi maka pihak perusahaan akan mengurus secara kekeluargaan terlebih dahulu, atau akan berlangsungkan secara hukum. Namun ada beberapa hal yang tidak dalam konsep dan bertentang dalam ekonomi syariahnya. Seperti halnya pada konsep *lost sharing* antara kedua belah pihak, yang mana kerugian membebankan peternak.

Pada sistem mengimplementasikan kemitraan ini secara tidak langsung peternak membeli sapronak kepada perusahaan inti walaupun pada catatan ini di hitung dalam sistem credit, dan yang akan dibayarkan ketika panen dan langsung di potong pendapatan peternak. Apabila terjadi suatu hambatan yaitu peternak mengalami kegagalan dalam panen, sehingga peternak tidak bisa penuh membayar tanggungan sapronak maka perusahaan inti akan memberi toleransi yang mana untuk pelunasan akan di memotong pendapatan pada periode selanjutnya.

3. Sistem bagi hasil kemitraan pada usaha peternakan ayam pedaging dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Menurut imam Asy-Syafi'i yang menggunakan kata *qirad* (bagi hasil) yang sama artinya seperti *mudharabah* mengartikannya “memberi modal kepada seseorang untuk diperniagakan dan dibagi keuntungan diantara mereka atau dinamakan berdua laba”⁷¹

Maksudnya disini *mudharabah* adalah sebuah kerjasama dimana dua belah pihak yang saling membutuhkan dimana salah satu memiliki modal dan

⁷¹Al-Imam Asy Syafi'i ,R.A, 2000.*Al –Umm (jilid 5).hlm .207. Terj.* Ismail Yakub, Kuala Lumpur; Victory Agencie.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang satunya memiliki kemampuan. Mereka bekerjasama yang mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama itu, sesuai dengan ketentuan yang sudah di sepakati dalam melakukan kerja sama itu.

Berdasarkan yang dikeluarkan dari besarnya modal pihak perusahaan inti, dan tanggung jawab yang besar, maka perusahaan inti dapat mengajukan persyaratan kepada peternak yang akan bermitra. Imam Abu Hanifah membolehkan salah satu *syarik* dapat mengajukan persyaratan terhadap *syarik* yang lain. Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, maka persyaratan yang diajukan perusahaan inti terhadap peternak tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah sehingga wajar saja apabila keuntungan yang didapat kedua belah pihak tidaklah sama, bahkan keuntungan perusahaan inti juga relatif lebih besar dari pada keuntungan yang di dapat peternak.

Dalam keuntungan pada perusahaan inti itu sendiri mendapatkan dari hasil penjualan sapronak yang dibeli oleh peternak dan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga pasar dengan harga pada kontrak. Dan apabila perusahaan inti mengalami kerugian maka perusahaan inti akan menanggung kerugian tersebut terhadap modal yang perusahaan inti itu sendiri keluarkan. Bagi peternak akan mendapatkan keuntungan dari hasil pendapatan yang telah dikurangi dengan pembelian sapronak. Apabila peternak mengalami kerugian, peternak akan menanggung biaya operasional kesehariannya yang telah di keluarkan oleh peternak, namun selain itu peternak masih dapat mendapatkan keuntungan dari penjualan karung maupun kotoran ayam tersebut. Untuk bukti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

transaksi itu sendiri dalam jual beli maka peternak akan diberi RHPP dan akan di tanda tangankan langsung oleh peternak yang merupakan bukti agar saling percaya satu sama lain dan bekerja samanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan .

Setelah penulis menguraikan permasalahan dalam skripsi ini mengenai konsep dan implementasi usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan dalam perspektif ekonomi syariah yang beroperasi di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Konsep pola kemitraan pada peternak ayam pedaging harus menyediakan kandang serta peralatan kebutuhan ayam seperti tempat minum dan tempat pakan ayam, sekaligus operasional kandang yang berupa listrik, sekam dan tenaga pekerja semua peternak yang menyediakan. Adapun dari pihak perusahaan inti itu menyediakan sapronak berupa DOC, OVK , pakan ayam, serta pendampingan lapangan (*technical support*) yang bertanggung jawab atas pemasaran ayam tersebut.
2. Adapun dalam implemantasian dari masing –masing pihak telah memiliki kewajibannya yang mana sebagai peternak ayam pedaging bertanggung jawab atas pemeliharaannya secara penuh dengan disertai kejujuran. Begitu sebaliknya pada perusahaan inti yang telah memiliki kewajibannya dalam melakukan pmdampingan lapangan terhadap peternak. Adapun dari hasil pengamatan peneliti,yang merupakan kerja sama antara peternak dan perusahaan inti, dalam mengimplementasian sistem kemitraan tersebut bahwa telah memenuhi dalam perinsip ekonomi syariahnya dalam arti dalam kerja

sama ini tidak ada unsur *gaharar* maupun monopoli. Dan apabila terjadi kecurangan atau monopoli dalam pihak peternaknya maka pihak perusahaan akan menghentikan kerja sama dan meminta ganti rugi, dalam proses ganti rugi peternak tidak juga memberi maka pihak perusahaan akan mengurus secara kekeluargaan terlebih dahulu, atau akan berlangsung secara hukum. Namun ada beberapa hal yang tidak dalam konsep dan bertentangan dalam ekonomi syariahnya. Seperti halnya pada konsep *lost sharing* antara kedua belah pihak, yang mana kerugian membebankan peternak.

B. Saran.

1. Implementasian selama pemeliharaan ayam pedaging peternak akan terus mendapatkan bimbingan lapangan hal ini yang merupakan salah satu pendukung agar mendapatkan pendapatan yang maksimal, sebab apabila pendapatan maksimal maka keuntungan yang di dapat pun maksimal pula, sebaliknya apabila mendapatkan hambatan dalam pendapatan maka terhambat pula dalam hasil pendapatannya.
2. Selama menjalin kerja sama antara peternak dan perusahaan inti sebaiknya agar terus melakukan kegiatan atau kewajiban tugasnya masing-masing dengan disertai kejujuran.
3. Peternak agar terus meningkatkan keamanan kandang agar tidak terjadi kehilangan fasilitas kandang serta ketelitian selama proses pamanenan dalam penimbangan agar tidak terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada peternak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Penutup

Segala puji dan syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia-Nya serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu pembimbing I dan Bapak pembimbing II atas jerih payah nya dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga terwujud skripsi ini.

Menulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan baik dari isi, bahasa, maupun susunanya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Selanjutnya penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis sendiri dan pembaca lainnya serta dapat menambah ilmu bagi penulis sendiri dan pembaca.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al- Qur'an dan Terjemahannya, Semarang : CV. Toha Putra 1989

Eny Latifah. Pengantar Bisnis Islam (CV. Sarnu Untung , Purwodadi – Grobogan, Jawa Tengah).

Wawan Hendriyanto , *Sukses beternak & berbisnis yam pedaging (broiler)*, Yogyakarta : Laksana , 2019

Iwan Aprianto dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, Penayang; Deepublish ,2020

Fakhry & Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani,2002.

Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*(Banten : Republik Penerbit 2020

Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta ; Andi , 2018

Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik , *Dasar Metodologi Penelitian* , Kediri : Literasi Media Publishing 2015

Daud Ali ,*Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* , Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988

Lain-lainnya

Fedi nurdiana, Muhammad rizal, “*Sistem Kemitraan Usahatani Peternakan Ayam Broiler di Kabupaten Jember*”, Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia Vol. 2 No. 1, Juni 2016

Rima, Nastiti. *Menjadi Milyader Budidaya Ayam Broiler*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press,2012.

Hafsah M.J, *Kemitraan Usaha : Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Pujiriyani, D.W dan Anantasari, A. .*Panduan Peneitian Lapangan Berperspektif Antarbudaya*, Yogyakarta;PASP UGM. 2010

Daud Ali ,*Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* , Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988.

Huda, *Pengantar Bisnis Islam*, Jakarta Tahun 2016.

Cristopher dan Bagus, *28 Hari Panen Ayam Broiler* Jakarta : Agro Media Pustaka , 2011

Al Mas'udah ,*Akad Mudharabah dan Murabahah dalam Perbankan syariah*;Tinjauan Filasafat Hukum Al-HikmahSeptember 2017.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta; Penerbit Erlangga,2014

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,*” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus Universitas Pepabari Makassar, 2008.

Al-Imam Asy Syafi’i ,R.A .*Al –Umm (jilid 5).hlm .207. Terj.* Ismail Yakub, Kuala Lumppur; Victory Agencie. , 2000.

Lain – lainnya

Wawancara dengan Bapak Gino, Peternak ayam pedaging di Desa Penoban pada tanggal 08 februari 2022

Wawancara dengan Bapak Tamin , peternak ayam pedaging di Desa Rawa Medang pada tanggal 07 februari 2022

wawancara Bapak Agus , Peternak Ayam Pedaging di Desa Tran Suban pada tanggal 08 februari 2022

wawancara dengan Bapak sopian, Peternak Ayam Pedaging di Desa Dusun Kebun pada tanggal 07 februari 2022

wawancara bapak Royki , Petugas Lapangan di PT.Ciomas Adisatwa Jambi, pada rabu 02 Maret 2022

wawancara Bapak Aang , Petugas Lapangan PT.Ciomas Adisatwa Jambi, pada Rabu 02 Maret 2022

wawancara Bapak Fahri , Petugas Lapangan PT.Ciomas Adisatwa Jambi, pada Rabu 02 Maret 2022

wawancara dengan Bapak Darman , Tokoh Agama setempat di Desa Sungai Penoban pada tanggal 09 februari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN

A. DAFTAR INFORMAN

Lampiran 1

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN/PEKERJAAN
1.	Dian Ismail Paripurna. S.sos	Camat Batang Asam
2.	M.Silaban, S.sos	Sekretaris Camat Batang Asam
3.	Bapak Sofian	Peternak Ayam Pedaging Desa Dusun Kebun
4.	Bapak Tamin	Peternak Ayam Pedaging Desa Rawa Medang
5.	Bapak Agus	Peternak Ayam Pedaging Desa Tran Suban
6.	Bapak Gino	Peternak Ayam Pedaging Desa Sungai Penoban
7.	Bapak Aiman	Tokoh Agama setempat
8.	Bapak Darman	Tokoh Agama setempat
9.	Bapak Imam Rodli	Tokoh Agama setempat
10.	Bapak Ramli	Ketua RT.07 desa Sungai Penoban
11.	Ibu Meri Offiani	Marketing PT. Ciomas Adisatwa Jambi
12.	Bapak Royki	Petugas Lapangan PT. Ciomas Adisatwa Jambi
13.	Bapak Fahri	Petugas Lapangan PT. Ciomas Adisatwa Jambi
14.	Bapak Aang	Petugas Lapangan PT. Ciomas Adisatwa Jambi

Lampiran 2

B. DRAF WAWANCARA

1. Apa yang menyebabkan saudara berminat untuk bekerja sama dalam bermitra peternakan ayam pedaging ?
2. Bagaimana sistem Implementasi pada kemitraan ayam pedaging?
3. Apa konsep yang di gunakan dalam bermitra ayam pedaging ?
4. Apakah kedua belah pihak berkontribusi dalam mempersiapkan pengoperasian kandang ?
5. Bagaimana dalam proses awal untuk bermitra ?
6. Dalam proses akad saat terjadinya kerja sama , apabila salah satu pihak dalam kerja sama ada yang mengingkari sebuah perjanjian awal , kebijakan apa yang akan di lakukan ?
7. Bagaimana system kemitraan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariahnya?
8. Apakah terdapat unsur gharar dalam sebuah kerja samanya ?
9. Bagaimana dalam system bagi hasil dalam Hukum Ekonomi Syariahnya?
10. Bagaimana kebijakan perusahaan dan peternak apabila terjadi kebangkrutan ?

Lampiran 3

	
<p>Wawancara bersama Bapak Agus selaku peternak ayam pedaging Desa Tran Suban</p>	<p>Wawancara bersama Bapak Tamin selaku peternak ayam pedaging Desa Rawa Medang</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Wawancara bersama Bapak Gino selaku peternak ayam pedaging di Desa Sungai Penoban



Wawancara bersama Ibu Meri Offiani selaku Marketing PT. Ciomas Adisatwa Jambi.



1.1 Lokasi Tempat Peternakan Ayam Pedaging di Kec. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi



1.2 Proses dalam perkembangan Ayam Pedaging di Kec. Batang Asam Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi



1.3 Proses dalam perkembangan Ayam Pedaging di Kec. Batang Asam Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Fa'iqotul Hidayah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 07 Mei 1999

Alamat : Hulu Lumahan, Rt.001 , Kel. Sungai Penoban
Kec.Batang Asam Provinsi Jambi

No. Telepon : 085212747865

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus :SDN 178/V Simp.4 Suban , 2012

SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP ISLAM AL-ARIEF Sebapo, 2015

SMA/MA, Tahun Lulus : SMA ISLAM AL-ARIEF Sebapo, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi